

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Hukum Pidana adalah hukum sanksi istimewa.²⁸ sebagian besar sarjana hukum melihat hukum pidana itu sebagai hukum publik. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat memiliki arti berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang

²⁸ E Utrecht, *Hukum pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 57.

²⁹ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 1.

pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut :³⁰

a) Soedarto

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b) Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Dari definisi ini dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau Nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut UU.

c) Wirjono Prodjodikoro

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm 34.

Bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak penduduk jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.³¹

d) Moelyatno

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- i. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
- ii. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- iii. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan tempat dan waktu. Dalam sisi tempat asas hukum pidana berupa asas teritorial, asas personal (nasional aktif), asas perlindungan (nasional pasif), dan asas universal. Sedangkan asas berdasarkan waktu berupa asas legalitas, asas transitoir, dan asas retroaktif.

³¹ Amir Ilyas ,*Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang education*. 2012, hlm 2.

Asas-asas hukum pidana menurut tempat :

a. Asas Teritorial

Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah territorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

b. Asas Personal (nasional aktif).

Apabila warganegara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia. sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal 6 KUHP.

c. Asas Perlindungan (nasional pasif)

Pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
2. Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;
3. Keamanan perekonomian;
4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan

d. Asas Universal

Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.

Asas-asas Hukum Pidana Menurut Tempat:

a. Asas Legalitas

Secara Hukum Asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Dalam bahasa Latin: *”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”*, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: *”Nullum crimen sine lege stricta*, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

- Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*).
- Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

b. Asas transitoir

Adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang

c. Asas retroaktif

Asas retroaktif ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi

pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat.

3. Jenis-Jenis Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. pidana itu ialah sebagai berikut :³²

- 1) Pidana Pokok
- Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja.³³ Ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab II pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

Bahkan beberapa negara di dunia sudah banyak yang menghapuskan pidana mati, di Indonesia terjadi hal yang sebaliknya, semakin banyak pasal yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP keseluruhannya sudah menjadi 9 buah, seperti Pasal 104 dan Pasal 340 KUHP. Diluar KUHP pun ada beberapa

³² A.Z. Abidin Farid & A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Panitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 281.

³³ A. Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.hlm. 32.

Undang-undang yang mencantumkan pidana mati sebagai ancamannya seperti Undang-undang narkoba, terorisme dan korupsi.

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama.

- Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Bukan hanya dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga kehilangan hak-hak tertentu. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun).

Untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari sistem pemenjaraan, terutama bagi yang diancam dengan pidana penjara yang tidak berat (tidak berlangsung lama), di berbagai negara telah dilakukan usaha-usaha untuk

mengganti pidana penjara itu dengan alternatif lain seperti *restorative justice system*.

- Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP). Pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua sebagai *coustodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.

- Pidana Denda

Pada zaman modern ini, Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

- Pidana Tutupan .

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut di terapkan. Pidana tutupan dimaksud dapat menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut

dihormati. Tetapi hal itu tergantung pada hakim. Kalau menurut pendapat hakim perbuatan yang merupakan kejahatan atau acara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu hukuman penjara lebih pada tempatnya, maka hakim menjatuhkan hukuman penjara.

2) Pidana Tambahan

- Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pencabutan untuk menjalankan pekerjaan tertentu hanya yang ditentukan oleh hukum. Suatu pekerjaan oleh setiap pencaharian swasta, yang ditujukan untuk memenuhi keperluan-keperluan sendiri atau orang lain menjadi soal pekerjaan itu pokok atau sambilan. Hal yang dapat di cabut hanyalah yang tersebut dalam buku II KUHP. Yang dapat dicabut itu hanya yang tertentu saja, artinya orang tidak mungkin dijatuhi pencabutan semua haknya, karena dengan itu ia tidak akan dapat hidup.³⁴

- Pidana perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

- Pengumuman Putusan Hakim

Kalau di perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana

³⁴ *Ibid.* hlm 38

tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang, dan seterusnya.

4. Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:³⁵

1. *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana;
2. *STRAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, oleh karena sebagai besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan

³⁵ Amir Ilyas , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Tahun ,2012. hal .27.

bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.³⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.³⁷ Tindak pidana juga dikenal dengan istilah delik. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil, yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikbertakan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, disini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materiil adalah

³⁶ *ibid*

³⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Tahun, 2005, Hlm.7.

delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.³⁸

Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam

³⁸ *Ibid.* Hlm.8.

rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dan tindak pidana pasif atau negatif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan syarat adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang padadasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif dan tindak pidana yang tidak pasif murni adalah pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antar tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang

dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum materil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh yang berkualitas tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9. Berdasarkan berat-ringanya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara tindak pidana

berantai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Ada Perbuatan

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:³⁹

- 1) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan ini terlalu sempit. Contoh: seorang yang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan ini terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini,

³⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang education. 2012. hlm 49

maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b. Ada sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum terbagi atas 2 (dua) macam, yakni :

- 1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti mwlawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- 2) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

c. Tidak ada alasan pembenaran

1) Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.

2) Pembelaan terpaksa pasal 49 ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang

3) Menjalankan ketentuan undang-undang pasal 50 ayat (1) KUHP

”barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”,

4) Menjalankan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat (1) KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pengusaha yang berwenang, tidak dipidana.

6. Tujuan Pidanaan

Pada umumnya teori-teori pidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa⁴⁰ : Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral

⁴⁰ Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Sinar grafika, 2005. hlm 11.

tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

B. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Terkait dengan pengertian pembuktian (hukum acara pidana) bahwasannya didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian.

Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana menurut Subekti misalnya, beliau memberi pengertian pembuktian yaitu meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”. Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Sedangkan didalam bukunya M.Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti

yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴¹

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.⁴²

2. Teori Pembuktian

- a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikuro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana mungkin hakim dapat menetapkan kebenaran selain

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, : Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 273

⁴² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10

dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁴³

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata

Berlawanan dengan teori pembuktian menurut Undang-undang secara positif, teori pembuktian menurut keyakinan hakim semata. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran, pengakuanpun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemindaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Menurut Wirjono Prodjodikuro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan diskrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini dikatakan memungkinan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.⁴⁴

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah muncul teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasar

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV.Sapta Artha Jaya,Jakarta,1996, hlm. 259

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya,Jakarta,1996, hlm.261

kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian jalan tengah atau berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.⁴⁵

3. Alat Bukti

Didalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

⁴⁵ *Ibid.*

- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.⁴⁶

Dalam hal lain juga KUHAP menerangkan tentang prinsip minimum pembuktian, pasal 183 yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

⁴⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.18

kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

b. Keterangan ahli

Mengenai pengertian dari keterangan ahli dilihat dalam pasal 184 KUHP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

c. Surat

Alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁴⁷

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa.

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 241

- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

4. Perbedaan alat bukti dan barang bukti

Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa alat bukti adalah sebagai alat untuk melihat apakah telah terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Bahkan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menentukan kesalahan atau tidak terhadap pelaku. Karena didalam pasal 183 KUHAP secara tegas dinyatakan, bahwa hakim harus memutuskan perkara berdasarkan kepada dua alat bukti yang sah. Dalam praktek pidana barang bukti mempunyai kekuatan pembuktian apabila diterangkan para saksi, ahli dan surat beserta keterangan tersangka yang menerangkan tentang barang bukti tersebut. Akan tetapi barang bukti tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak ada saksi, ahli, surat dan keterangan tersangka yang menerangkan tentang barang bukti tersebut, karena didalam KUHAP mencantumkan barang bukti dapat dihadirkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan alat bukti dengan barang bukti adalah sebagai berikut :

- 1) Alat bukti adalah sarana yang digunakan untuk membuktikan dalil suatu pihak didalam suatu persidangan, sedangkan barang bukti adalah alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana.
- 2) Alat bukti digunakan untuk membuktikan dalil, sedangkan barang bukti digunakan untuk meyakinkan Hakim tentang salah atau tidaknya suatu pidana.

5. Beban Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitorinya. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan sulit meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorikan beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”.

C. Tinjauan Umum Tentang Imigrasi

1. Sejarah Imigrasi di Indonesia

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintahan kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh

kawasan Hindia Belanda. Pada saat itu politik hukum keimigrasian bersifat terbuka (*open door policy*) semata-mata untuk kepentingan pemerintahan kolonial Belanda. Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda.⁴⁸

Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* diserahkan terimakan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, saat itu barulah terjadi perubahan politik keimigrasian di Indonesia yang sebelumnya bersifat terbuka menjadi politik hukum Keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Di era globalisasi ini setiap negara diuntut untuk dapat memberikan aturan tentang masuk atau keluarnya orang dari suatu wilayah, serta mengutamakan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta demokratisasi. Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (*borderless countries*) dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalu lintas orang antarnegara. Hal ini telah menimbulkan

⁴⁸<http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah/>

berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian.

Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut.

2. Pengertian Imigrasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan : “Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Dengan menggunakan pendekatan Gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantic (ilmu tentang arti kata). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian, hal ihwal diartikan sebagai berbagai keadaan, peristiwa, kejadian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir-mudik, bolak-balik.⁴⁹ Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting, yaitu :

⁴⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, tahun 2001

- a) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b) Pengaturan tentang berbagai pengawasan, tidak hanya orang asing saja namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara.

Unsur pertama, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya, berdasarkan pasal (1) ayat 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 pengaturan lalu lintas keluar masuknya wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap lalu-lintas keluar masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, merupakan tindakan yang dapat dikenakan pidana dan hal tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 113.

Unsur kedua dari pengertian Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah

sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan.⁵⁰ Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku.

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia diluar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ketika Pejabat Imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai dengan maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia, selanjutnya pengawasan beralih ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut guna mengawasi lebih lanjut kegiatan yang dilakukan. Dari keseluruhan prosedur Keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik Hukum Keimigrasian yang bersifat selektif.

3. Fungsi Imigrasi

⁵⁰ Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press, 2004 hlm.20

Berdasarkan pada Undang-undang No. 6 tahun 2011 pasal 1 ayat 3 fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakikatnya Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengaman terhadap lalu lintas masuk serta keluar orang ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari pernyataan tersebut, maka secara operasional peran Keimigrasian dapat diartikan dalam konsep 4 (empat) fungsi Keimigrasian.⁵¹

Dimana konsep ini menyatakan bahwa sistem Keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (Peraturan Hukum) keimigrasian, lembaga, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian dalam operasionalnya harus selalu mengandung 4 (empat) fungsi keimigrasian yaitu:

a. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

⁵¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari :

- 1) Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB
- 2) Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar Pelayanan bagi Warga Negara Asing terdiri dari :
 - i. Pemberian Dokumen Keimigrasian (Dokim) berupa : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi Awak alat angkut.
 - ii. Perpanjangan Izin Tinggal berupa : Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
 - iii. Perpanjangan Dokim meliputi Perpanjangan KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
 - iv. Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak, Tanda Masuk dan Tanda Keluar.

b. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian, keseluruhan aturan Hukum Keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu Warga Negara

Indonesia maupun Warga Negara Asing. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan :

- 1) Pemalsuan Identitas
 - 2) Pertanggung jawaban Sponsor
 - 3) Kepemilikan Paspor Ganda
 - 4) Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian
- Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan :
- a) Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)
 - b) Pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)
 - c) Penyalahgunaan Izin Tinggal
 - d) Masuk secara tidak sah (*Illegal Entry*) atau Tinggal secara tidak sah (*Illegal Stay*).
 - e) Pemantauan atau Razia
 - f) Kerawanan Keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat *Pro Justitia* yaitu kewenangan penyidikan tercakup tugas penyidikan dalam mencakup pelanggaran keimigrasian (pemanggilan, penangkapan, penahanan,

pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasaan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum yang nantinya dalam proses pelaksanaan tersebut imigrasi melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

c. Fungsi Keamanan Negara

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan Kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan.⁵² Sedangkan dalam pelaksanaan penangkalan bagi warga negara Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan Internasional yang menyatakan seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.⁵³

d. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain memberika kemudahan izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi

⁵² Pasal 91 ayat 3 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁵³ Alenia 13 Penjelasan atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

syarat tertentu sehingga diharapkan akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era sekarang ini aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat Internasional, baik di bidang, budaya dan perekonomian demi kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu di ikuti dengan pembaharuan peraturan Perundang-undangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan.

4. Hukum Imigrasi Dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai induk, yaitu ilmu hukum kepidanaan, ilmu keperdataan, ilmu hukum kenegaraan dan ilmu hukum Internasional.⁵⁴ Sejalan dengan perkembangan zaman telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum administrasi negara, hukum agrarian, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang ilmu dari hukum administrasi negara.⁵⁵

Hal itu terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya yaitu fungsi

⁵⁴ A. Ridwan Halim, Flora Liman P, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, UKI ,Jakarta, 2002, hlm. 22

⁵⁵ Iman Santoso, *Op.cit.* hlm 27

penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (*bestuur*) dan pelayanan masyarakat (*public dienst*). Dengan demikian, keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara.

Masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan administrasi negara yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. Kebijakan yang dimaksud adalah gambaran dari perbuatan hukum pemerintah (*overheads handling*). Contoh, kewenangan imigrasi untuk menangkal dan mencegah orang yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal istilah pembidangan hukum yang secara khusus terbagi menurut fungsi pengaturannya. Pembidangan hukum tersebut dalam prakteknya dapat dijabarkan sebagai berikut :⁵⁶

a. Bidang Hukum Materiil

1. Hukum negara yang mencakup: Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara,
2. Hukum Perdata yang mencakup hukum pribadi, hukum benda, hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum waris, hukum objek immaterial, dan hukum penyelewengan perdata dan sikap tindak lain,
3. Hukum pidana.

b. Bidang Hukum Formil

1. Hukum tata negara formil atau hukum acara tata negara

⁵⁶ A. Ridwan Halim, Flora Liman P, *loc.cit*

2. Hukum administrasi negara formil atau hukum acara administrasi negara.
 3. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata.
 4. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana.
- c. Bidang Hukum Hubungan Antar Tata Hukum (HATAH), khusus mengatur penyelesaian perkara yang mengandung pertemuan antara 2 (dua) atau lebih sistem hukum (HATAH Intern dan HATAH Ekstern).

Ruang lingkup keimigrasian tidak lagi hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan masuk-keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian. Maka, dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan (*bestuur*).⁵⁷ Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintah, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.

Hukum administrasi negara mengatur tata cara menjalankan pemerintahan atau administrasi negara serta mengatur hubungan antara aparatur administrasi negara dan masyarakat yang mencakup dua hal pokok. Pertama, mengatur tata cara administrasi negara (diperkenankan atau diwajibkan) yang mencampuri

⁵⁷ Iman Santoso, *Op.cit.* hlm 41

kehidupan masyarakat, seperti tata cara berpergian ke luar negeri, pemberian izin masuk ke dalam negeri, dan Izin bertempat tinggal di Indonesia. Kedua mengatur tata cara melindungi masyarakat dari pelanggaran hak warga negara ataupun dari bahaya yang ditimbulkan atau berkaitan dengan orang asing.

Berhubungan hukum keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum administrasi negara umum (*algemen administratiefrecht*) terdapat dua asas umum yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran keimigrasian yaitu :

a. Asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik (*general principles of good administration*) yang mencakup asas persamaan perlakuan, asas dapat dipercaya, asas kepastian hukum, asas motivasi yang benar, asas larangan melampaui wewenang, asas tidak sewenang wenang, asas keseimbangan dan asas keterbukaan. Oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan kewajiban hukum aparat keimigrasian.

b. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilaksanakan menurut ukuran hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan, ukuran tata cara melakukan tindakan atau membuat keputusan, sebab tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan tindakan atau keputusan yang bersangkutan batal demi hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Imigrasi

Tindak pidana Keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia, dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan manusia lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain.

Penyelundupan manusia adalah setiap perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa

menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.⁵⁸

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:⁵⁹

- i) Pembatasan ,perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
- ii) Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
- iii) Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
- iv) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tentang keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan

⁵⁸ Pasal (1) ayat 32 ketentuan umum Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

⁵⁹ M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007 hlm 10.

dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.⁶⁰

Ketentuan tindak pidana di bidang Keimigrasian berjumlah 23 (dua puluh tiga) pasal, yang terdapat dalam pasal 113, sampai dengan pasal 136 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur.⁶¹

1. Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-undang Keimigrasian
 - (1) Pelaku perseorangan
 - (2) Pelaku kelompok orang
 - (3) Badan swasta/ badan publik
 - (4) Badan pemerintah
2. Unsur proses Tindak pidana dalam Undang-undang Keimigrasian
 - 1) Membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
 - 2) menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

⁶⁰ *Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya* , PT Tamita Utama Jakarta, 2012,hlm 122

⁶¹ Muh. Khamdan, *Modul Teori dan Praktik Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, hlm 22

- 3) memakai surat yang tidak benar atau yang palsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

3. Unsur tujuan tindak pidana dalam Undang-undang Keimigrasian, yakni: masuk dan keluar dari Wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Indonesia.

E. Kasus Posisi Putusan Nomor:136/Pid.Sus/2013/PN.Dum

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama Moch. Junaidi ALS Jon ALS Ijun BIN Moch Dinar sebagaimana dasar bagi Penuntut Umum dalam dakwaannya menguraikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelepon oleh sdr. Andung (DPO) lalu mengatakan, “Ijun, nanti malam kita ada kegiatan, dan Terdakwa disuruh menghubungi Jafar”.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Torus (DPO) untuk merental mobil Colt Diesel dan menghubungi sdr. Fadel (DPO) untuk membawa mobil Colt Diesel tersebut untuk mengangkut 26 (dua puluh enam) Warga Negara Asing dan menyuruh sdr Fadel (DPO) untuk menjemput saksi Dewa Irawan dibundaran dan saksi Dewa lah nanti yang akan mengantar 26 (dua puluh enam) Warga Negara Asing tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DEWA Irawan lalu mengatakan, “Wa kau ikut aku, nanti kau turun di samping bundaran nanti ada truk datang, nanti kau ikut sama truk itu lalu kau tunjukkan jalannya”.
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Dewa untuk mengangkut 26 (dua puluh enam) Warga Negara Asing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bergerak kelokasi Jalan Dumai-Pakning dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam, dan Terdakwa melihat sdr. Fadel dan saksi Dewa sudah stand by dengan Mobil Colt Diesel warna kuning BM 9066 KA ditepi Jl. Dumai – Pakning tepatnya didaerah Selinsing Kab.Bengkalis, dan setelah itu sdr Jafar (DPO) menuntut 26 (dua puluh enam) warga asing tersebut dari pantai selinsing menuju Jl. Dumai – Pakning tempat Terdakwa, saksi Dewa dan sdr Fadel menunggu, kemudian 26 (dua puluh) enam Warga Negara Asing tersebut dimuat ke Mobil Colt Diesel warna kuning BM 9066 KA.
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bergerak melewati PT. KID Jl. Dumai – Pakning dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam berada didepan truk Colt Diesel yang dikendarai oleh sdr. Fadel yang mengangkut 26 (dua puluh enam) Warga Negara Asing tersebut dan

saksi Dewa berada di bak belakang mobil Colt Diesel bersama 26 (dua puluh enam) Warga Negara Asing.

- Bahwa pada saat saksi Risky Riady dan saksi Antoni yang merupakan Polisi Polsek Medang Kampai sedang patrol di jalan lintas Dumai – Sei Pakning, mereka melihat mobil Colt Diesel warna kuning BM 9066 KA sedang terparkir ditepi jalan wilayah Selinsing.
- Bahwa pada saat saksi Risky Riady membuka tutup terpal mobil Colt Diesel tersebut, ia melihat saksi Dewa bersama 26 (dua puluh enam) Warga Negara Asing (WNA).
- Bahwa ketika saksi Dewa bersama 26 (dua puluh enam) WNA dibawa ke Polsek Medang Kampai, saksi Risky Riadi dan saksi Antoni melakukan pemeriksaan dan menemukan 26 (dua puluh enam) WNA tersebut tidak memiliki paspor atau dokumen yang sah untuk masuk ke wilayah Indonesia.
- Bahwa ke-26 WNA tersebut masuk ke Indonesia melalui Malaysia menggunakan Speed Boat dan singgah ke Dumai sebelum mencapai tujuan akhir Australia untuk tujuan mencari kerja.
- Bahwa terdakwa diupah oleh sdr.Andang (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkepala dan total keseluruhannya Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut Warga Negara Asing, sedangkan terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengangkutan WNA.